

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
FILANTROPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pendanaan kegiatan Universitas Gadjah Mada maka perlu mencari pendanaan kreatif melalui kegiatan filantropi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Filantropi;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Gadjah Mada;
 4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Gadjah Mada;
 5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Unit Kerja Fakultas/Sekolah, Pusat Studi, Unit Penunjang Universitas, dan Unit Kerja Lain di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KEBIJAKAN FILANTROPI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi yang dikelola oleh UGM untuk menjamin keberlangsungan pengembangan dan pendukung tridharma yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
2. Direktur adalah direktur pada direktorat yang bertugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang keuangan.
3. Donatur adalah individu maupun non-individu yang memberikan atau menyalurkan bantuan/donasi melalui UGM.
4. Filantropi adalah tindakan sukarela dan kedermawanan yang dilakukan untuk kepentingan publik secara terorganisir, meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan.
5. Kegiatan Operasional adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan.
6. Kegiatan Pengumpulan adalah aktivitas penggalangan dana atau donasi yang dilakukan oleh UGM pada kurun waktu tertentu.
7. Kegiatan Pengelolaan adalah aktivitas mengelola hasil penggalangan dana atau donasi yang diterima, dilakukan pencatatan dan pengembangan melalui kegiatan investasi.
8. Kegiatan Pemanfaatan adalah aktivitas penyaluran hasil pengumpulan dan pengelolaan dana atau donasi untuk kegiatan atau program yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UGM yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UGM.
10. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
11. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan

- maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
12. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. mewujudkan kemandirian UGM dalam usaha memenuhi pendanaan yang bersumber dari masyarakat melalui kegiatan filantropi yang terpercaya dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan kegiatan filantropi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi praktik yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, sehingga menghasilkan kegiatan filantropi yang berkelanjutan dan dapat mewujudkan kemandirian.

BAB III PRINSIP UMUM

Pasal 3

Kegiatan Filantropi dilaksanakan dengan itikad baik yang mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. integritas dan independensi;
- b. transparansi dan akuntabilitas;
- c. kepatuhan terhadap hukum dan etika;
- d. keadilan dan inklusivitas;
- e. pengelolaan professional dan berkelanjutan; dan
- f. kolaboratif dan partisipatif.

BAB IV KEGIATAN PENGUMPULAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pengumpulan yang bersumber dari masyarakat dapat berupa:
 - a. Hibah;
 - b. Sumbangan terkait keagamaan seperti: wakaf, zakat, persembahan kasih; kolekte; dana punia, dst.;
 - c. Sumbangan individu dan/atau non individu seperti Perusahaan, instansi / badan, kelompok Masyarakat, dst.;
 - d. Dana Abadi Perguruan Tinggi;
 - e. Penerimaan lain yang diterima dan dikelola oleh UGM; dan/atau
 - f. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pengumpulan dana Filantropi yang bersumber dari masyarakat dapat berupa:
 - a. uang tunai; dan/atau

- b. non uang tunai.
- (3) Dalam hal pengumpulan dana Filantropi dalam bentuk non uang tunai, UGM dapat melakukan identifikasi dan memastikan hal-hal terkait penyimpanan, valuasi, pemeliharaan, dan pemanfaatannya.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pengumpulan yang bersumber dari masyarakat dapat dilakukan oleh:
 - a. organ UGM;
 - b. unit pelaksana akademik UGM;
 - c. unit administrasi dan pengembangan UGM; dan
 - d. unit penunjang UGM.
- (2) Kegiatan Pengumpulan juga dapat dilakukan oleh masyarakat umum lainnya dengan persetujuan pimpinan unit kerja yang menangani urusan kegiatan Filantropi.

Pasal 6

Dalam proses pengumpulan, penyelenggara Kegiatan Pengumpulan menyampaikan informasi mengenai kegiatan pengumpulan dana Filantropi yang paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. nama kegiatan;
- b. tujuan pengumpulan dana;
- c. target pengumpulan dana;
- d. durasi/waktu pengumpulan dana;
- e. alokasi penggunaan dana;
- f. penanggung jawab kegiatan;
- g. metode pengumpulan dana;
- h. data dan informasi pendukung lainnya; dan
- i. persetujuan dari unit kerja yang menangani urusan kegiatan Filantropi.

BAB V

KEGIATAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Dana yang terkumpul dari Kegiatan Pengumpulan dapat dikembangkan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal dengan mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang kebijakan investasi.
- (2) Pengembangan dana yang terkumpul dari Kegiatan Pengumpulan dikelola secara terpusat oleh unit kerja yang menangani urusan Filantropi.

Pasal 8

Dana yang terkumpul dari Kegiatan Pengumpulan dapat dipergunakan untuk mengembangkan Dana Abadi dengan mengacu pada kebijakan pengelolaan Dana Abadi.

BAB VI KEGIATAN PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan atas pengumpulan dana filantropi dapat dipergunakan untuk:
 - a. Pendanaan kegiatan-kegiatan yang digagas dan diselenggarakan oleh UGM
 - b. Pendanaan kegiatan-kegiatan yang secara spesifik diminta dan diarahkan oleh para donatur sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi UGM.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi;
 - c. bantuan biaya kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
 - d. bantuan layanan kesehatan dan sosial;
 - e. bantuan pengembangan riset dan peningkatan inovasi berbasis teknologi;
 - f. bantuan pengembangan pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - g. bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta visi dan misi UGM.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan dilakukan secara sistematis dan bekerja sama dengan unit pelaksana akademik dan unit kerja terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Donasi harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dengan Donatur, dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak terkait.
- (2) Bentuk bantuan harus memperhatikan kelayakan bentuk bantuan yang diberikan dengan mengacu pada standar kelayakan bantuan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk meningkatkan dampak dan efektivitas pemanfaatan dana Filantropi, UGM dapat mengalihkan bantuan di luar tujuan awal program/kegiatan setelah mendapatkan persetujuan dari Donatur atau diinformasikan secara terbuka apabila pemberi bantuan memiliki jumlah yang banyak.

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan/program yang didanai dari Kegiatan Pemanfaatan harus dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampaknya, serta hasil evaluasi harus dilaporkan kepada donatur dan masyarakat luas.
- (2) Pelaporan kepada masyarakat umum disampaikan melalui media publikasi dengan menyertakan cara bagi masyarakat untuk menyampaikan umpan balik dan pelaporan kepada Donatur disampaikan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

BAB VII OPERASIONAL KEGIATAN FILANTROPI

Pasal 13

- (1) Kegiatan Filantropi dapat diselenggarakan melalui sistem terpadu yang berbasis elektronik dengan mengintegrasikan sistem penerimaan dan sistem informasi keuangan.
- (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aktivitas Filantropi, serta memudahkan pemantauan dan pelaporan pada setiap aktivitas Filantropi yang dilakukan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pencatatan Filantropi terkait pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani urusan kegiatan Filantropi dan bekerja sama dengan unit kerja terkait.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sistem akuntansi dan keuangan UGM.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan kegiatan Filantropi, penyelenggara kegiatan Filantropi dapat menggunakan dana hasil pengumpulan bantuan/donasi untuk keperluan operasional sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya.
- (2) Untuk mengapresiasi para inisiator kegiatan Filantropi, penyelenggara kegiatan Filantropi dapat memberikan penghargaan sebanyak-banyaknya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari hasil pengumpulan namun total keseluruhannya tidak melebihi ketentuan pada ayat (1).
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semata-mata dilakukan untuk memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan selama proses pengumpulan dana dan untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan *non-ethical* dalam kegiatan Filantropi.

Pasal 16

- (1) Sebagai apresiasi dan untuk mengembangkan kegiatan Filantropi yang berkelanjutan, Donatur dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pengelolaan dan pemberian apresiasi kepada Donatur dilakukan dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani urusan kegiatan Filantropi.

BAB VIII PENCEGAHAN TPPU DAN TPPT

Pasal 17

- (1) Kegiatan Filantropi wajib dilengkapi dengan mekanisme dan tata kelola yang mampu mengidentifikasi, menganalisa dan mengambil langkah penanganan

untuk mencegah penggunaan kegiatan Filantropi sebagai sarana TPPU dan TPPT.

- (2) Unit kerja yang menangani urusan kegiatan Filantropi mendokumentasikan dan merancang mitigasi risiko terkait aktivitas TPPU dan TPPT di kegiatan filantropi sebagai sarana untuk perbaikan secara terus menerus dan untuk mencegah terjadinya aktivitas TPPU dan TPPT di kemudian hari.

Pasal 18

- (1) Kegiatan identifikasi dan analisa yang dapat dilakukan terkait pencegahan TPPU dan TPPT diantaranya melakukan uji tuntas (*due diligent*) terhadap Donatur. Pelaksanaan uji tuntas terhadap Donatur dilakukan jika donasi/akumulasi donasi yang diterima dari satu nama Donatur yang sama mencapai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Dalam hal dibutuhkan tindak lanjut atas hasil identifikasi dan analisis terhadap adanya indikasi TPPU dan TPPT pada kegiatan Filantropi, UGM dapat membentuk komite yang terdiri dari organ UGM untuk mengambil keputusan terhadap temuan indikasi TPPU dan TPPT dimaksud.
- (2) Bentuk keputusan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tetap menerima donasi dan melanjutkan kegiatan Filantropi;
 - b. menerima donasi namun melaporkannya ke aparat penegak hukum terkait; atau
 - c. menolak donasi dan melakukan pengembalian donasi kepada Donatur.

BAB IX

PENEGAKAN ETIK DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) UGM menyediakan mekanisme umpan balik yang diberikan kepada para Donatur, mitra, penerima manfaat dan masyarakat luas lainnya untuk memberikan kritik, saran dan keluhan terhadap pelaksanaan kegiatan Filantropi.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang disediakan oleh UGM, dan pelapor akan dilindungi dari tindakan balasan.
- (3) Proses penanganan pengaduan dilakukan dengan memperhatikan dan menaati prinsip-prinsip:
 - a. kehati-hatian;
 - b. asas praduga tak bersalah;
 - c. hak untuk membela diri;
 - d. adil dan berimbang;
 - e. independen dan terbebas dari intervensi pihak-pihak tertentu;
 - f. cepat dan terukur; dan
 - g. menjaga prinsip kerahasiaan.

- (4) Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan UGM dan hukum yang berlaku, termasuk pemutusan hubungan kerja atau tindakan hukum lainnya.

BAB X PERALIHAN

Pasal 21

Penyesuaian atas pelaksanaan Peraturan Rektor ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

REKTOR,

OVA EMILIA